

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pembiayaan griya murabahah pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Padang adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pembiayaan griya murabahah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Padang yaitu, warga negara indonesia, usia pemohon, masa kerja minimal, pegawai suatu instansi/perusahaan, mengajukan permohonan dan mengisi permohonan.
2. Proses permohonan pembiayaan griya murabahah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Padang yaitu, mengisi formulir, wawancara, memeriksa dokumen permohonan, penilaian, dan peninjauan.
3. Persetujuan pembiayaan griya murabahah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Padang yaitu, kewenangan memutuskan pembiayaan, keputusan pembiayaan, akad pembiayaan, dan disposisi pembiayaan.
4. Tahapan pencairan untuk pembiayaan Griya iB Hasanah dengan kondisi bangunan *ready stock*(siap huni) untuk pembelian rumah, rumah toko, dan rumah kantor (Griya Tapak) serta rumah susun (Kondaminium, apartmen dan flat) dengan kondisi sertifikita telah pecah adalah sebesar 100% dari maksimum pembiayaan.

B. Saran

Dari pengamatan penulis mengenai prosedur pembiayaan griya murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indosia (BNI) Syariah Kantor Cabang Padang, maka adapun saran yang ingin penulis sampaikan setelah menguraikan kesimpulan antara lain, PT. Bank Negara Indosia (BNI) Syariah Kantor Cabang Padang diharapkan dapat terus menjalankan pembiayaan griya murabahah ini, agar kelak dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi bank syariah yang tetap memiliki kepercayaan pada masyarakat kota Padang terutama dalam pembiayaan rumah (pembiayaan griya murabahah).

